

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap penyelenggara parkir liar di Kota Surabaya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penegakan hukum non-yustisial dan penegakan hukum yustisial. Pada pendekatan non-yustisial, Satpol PP Kota Surabaya menerapkan strategi persuasif dengan memberikan peringatan secara bertahap kepada pelanggar serta melakukan penindakan administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Jika pelanggaran tetap berlanjut meskipun telah diberikan peringatan, maka dilakukan pendekatan yustisial yang melibatkan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku parkir liar agar tidak kembali melakukan pelanggaran. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Satpol PP juga menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya guna memperkuat pengawasan dan tindakan hukum.
  
2. Meskipun telah diterapkan berbagai strategi dalam penegakan hukum, terdapat beberapa hambatan yang menghambat efektivitas proses penertiban parkir liar. Salah satu kendala utama adalah resistensi dari para pelaku parkir liar, di mana mereka sering kali mengklaim memiliki hak atas lahan yang digunakan secara ilegal, sehingga menimbulkan konflik dengan petugas saat proses penertiban

berlangsung. Selain itu, minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang memperkuat keberanian pelaku dalam melanggar aturan perparkiran. Hambatan lainnya adalah tingginya tingkat ketidakhadiran pelanggar dalam persidangan Tipiring di Pengadilan Negeri Surabaya. Banyak pelanggar yang memilih untuk menghindari proses hukum dengan berbagai alasan, mulai dari sikap tidak peduli terhadap sanksi hingga upaya menghindari denda yang dijatuhkan. Akibatnya, proses hukum menjadi terhambat dan menyulitkan upaya penegakan aturan perparkiran. Meskipun demikian, Satpol PP Kota Surabaya terus berupaya mengatasi hambatan ini melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.

## **1.2 Saran**

Berdasar pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran. Saran ini diberikan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang, antara lain:

1. Diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan dalam menegakkan hukum terhadap penyelenggara parkir liar. Dengan koordinasi yang solid, proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan lebih lancar, sehingga dapat meminimalkan hambatan dalam penegakan hukum.
2. Satpol PP perlu mengoptimalkan penegakan hukum yustisial dengan memastikan kehadiran pelanggar dalam persidangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pemanggilan yang lebih tegas dan

pengawasan yang ketat terhadap pelanggar yang telah mendapatkan surat peringatan namun tetap melakukan pelanggaran.

3. Untuk meningkatkan pengawasan, Satpol PP dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti CCTV dan pengaduan daring. Dengan memanfaatkan teknologi, pelanggaran parkir liar dapat dipantau secara real-time, sehingga memudahkan penindakan secara cepat dan akurat.